

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN INTEGRASI AI GOVERNANCE DI INDONESIA: KAJIAN ATAS *FIDUCIARY DUTY* DAN *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DI TENGAH KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN KECERDASAN ARTIFISIAL SERTA PERLINDUNGAN KARYA HAK CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH AI

Board of Directors' Responsibility and AI Governance Integration in Indonesia: a Study of Fiduciary Duty and Business Judgment Rule in the Midst of a Legal Vacuum Regulating Artificial Intelligence and the Protection of Copyrighted Works Produced by AI

Muhamad Arif Ramdani Budiman¹, Hilda Aprillidia², Idya Junia Salwin Fanturi³, Muhamad Gibran⁴, Nabil Pamungkas R⁵

Universitas Nusa Putra¹²³⁴⁵

muhamad.arif_hk23@nusaputra.ac.id, idya.junia_hk23@nusaputra.ac.id, hilda.aprillidia_hk23@nusaputra.ac.id, gibran.hardjaningrumh_hk23@nusaputra.ac.id, nabil.pamungkas_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Artificial intelligence (AI) has become a catalyst for global business transformation, demanding a redefinition of corporate legal paradigms in Indonesia. The use of AI in strategic decision-making raises issues of accountability, particularly concerning the Fiduciary Duty and Business Judgement Rule (BJR) that underpin directors' responsibilities. This study aims to analyze the legal status of AI within Indonesia's positive law system, reinterpret fiduciary duty principles and BJR protections in AI-based decision-making, and examine the relationship between AI Governance and copyright protection for AI-generated works. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis reveals that the absence of legal personhood recognition for AI assigns full legal liability to directors as fiduciary duty holders. The Business Judgement Rule can only protect directors if AI-related decisions are made through critical assessment and transparent documentation. In the field of intellectual property, the adoption of the work made for hire doctrine is relevant to protect copyrights of AI-generated works by positioning the user as the copyright holder. This study concludes that the integration of AI does not replace human accountability in corporate law but rather reinforces the necessity for transparent, accountable, and ethical AI governance within Indonesia's legal system.

Keywords: *Artificial Intelligence; Fiduciary Duty; Business Judgement Rule; AI Governance; Copyright*

ABSTRAK

Kecerdasan artifisial (AI) telah menjadi katalis transformasi bisnis global yang menuntut pembaruan paradigma hukum korporasi di Indonesia. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan strategis menimbulkan persoalan akuntabilitas, terutama terkait Fiduciary Duty dan Business Judgement Rule (BJR) yang menjadi dasar tanggung jawab direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum AI dalam sistem hukum positif Indonesia, menafsirkan ulang prinsip fiduciary duty dan batas perlindungan BJR dalam konteks keputusan berbasis AI, serta mengkaji hubungan antara tata kelola AI (AI Governance) dengan perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan pengakuan legal personhood bagi AI menempatkan tanggung jawab hukum sepenuhnya pada direksi sebagai pemegang fiduciary duty. Business Judgement Rule hanya dapat melindungi direksi jika pengambilan keputusan AI dilakukan melalui pertimbangan kritis dan dokumentasi yang transparan. Dalam aspek kekayaan intelektual, penerapan doktrin work made for hire relevan untuk melindungi hak cipta karya yang dihasilkan AI dengan menempatkan pengguna sebagai pemegang hak cipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi AI tidak menggantikan peran manusia dalam tanggung jawab hukum korporasi, melainkan mempertegas perlunya tata kelola AI yang transparan, akuntabel, dan beretika dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: *Kecerdasan Artifisial; Fiduciary Duty; Business Judgement Rule; Tata Kelola AI; Hak Cipta*

PENDAHULUAN

Perkembangan Kecerdasan Artifisial (AI) telah menjadi katalis transformasi fundamental dalam lanskap bisnis global, memaksa korporasi untuk meninjau ulang model operasional dan strategi pengambilan keputusan mereka¹. (ARJUNA & Prasetyo, 2020) Potensi ekonomi dari AI sangat besar, terutama di sektor-sektor kunci seperti perbankan ritel dan manajemen risiko, dengan nilai manfaat yang diukur dalam ratusan miliar dolar². Namun disrupsi teknologi ini tidak datang tanpa risiko sistemik, yang memerlukan respons terstruktur dari kerangka tata kelola perusahaan Indonesia. Dalam konteks strategis nasional, adopsi AI menuntut peningkatan "Kewaspadaan Nasional" pada tingkat korporasi. Konsep Kewaspadaan Nasional ini diartikan sebagai pembentukan ketahanan internal (melalui kerangka *Governance, Risk, and Compliance* atau GRC) yang efektif untuk memitigasi risiko hukum, siber, dan operasional yang inheren dalam penggunaan AI.³ Kegagalan dalam membangun pertahanan siber dan data korporasi akan secara langsung mengancam stabilitas ekonomi dan integritas data nasional.

Analisis mendalam menunjukkan adanya kesenjangan pengawasan yang signifikan di tingkat dewan direksi terkait implementasi AI⁴. Banyak organisasi, khususnya di Indonesia, belum memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memadai untuk mengendalikan sistem AI yang kompleks. Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas di tingkat pimpinan puncak ini merupakan risiko korporasi terbesar. Apabila pemerintah (melalui regulasi yang akan datang) menetapkan bahwa AI yang tidak aman dan tidak etis merupakan ancaman terhadap ekosistem nasional, maka Direksi yang gagal menerapkan tata kelola AI yang ketat dapat dianggap telah melanggar *duty of care* dan, secara implisit, *duty to act in good faith* terhadap kepentingan jangka panjang korporasi, karena mereka memaparkan

perseroan pada sanksi dan kerusakan reputasi tingkat nasional. Dengan demikian, risiko operasional AI kini bergeser menjadi risiko GCG yang langsung mempengaruhi liabilitas Direksi.

Pemerintah Indonesia saat ini upaya regulasi berada pada fase krusial dengan penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tata Kelola AI, yang ditargetkan rampung pada September 2025⁵. Perpres AI ini dirancang untuk menjadi dasar pengembangan AI yang etis, adaptif, tangguh, dan berdaya saing tinggi⁶. Prinsip-prinsip utama yang akan diatur mencakup transparansi, akuntabilitas, keselamatan, dan penghormatan terhadap hak cipta, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai nasional, termasuk Pancasila⁷. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan dan pedoman, menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta risiko yang harus diwaspadai, demi menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan publik⁸. Meskipun Perpres AI bersifat *horizontal*, sektor keuangan telah bergerak lebih dulu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun Tata Kelola Kecerdasan Artifisial untuk Perbankan Indonesia, menekankan adopsi teknologi yang bertanggung jawab, aspek kehati-hatian (*prudence*), dan pengelolaan risiko yang terkendali untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan⁹. Kerangka OJK ini menjadi tolok ukur domestik (benchmark) untuk penerapan tata kelola AI yang matang di sektor-sektor berisiko tinggi lainnya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan hukum kecerdasan artifisial (AI) dalam sistem hukum positif Indonesia dan implikasinya terhadap tanggung jawab korporasi atas tindakan atau keputusan otonom yang dihasilkan oleh AI?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Fiduciary Duty*

Teknologi (blog), accessed October 10, 2025, <https://majapahit.id/blog/2025/09/18/tutorial-persiapan-regulasi-ai-indonesia-kepatuhan-best-practices/>."

⁶ Atur Tata Kelola Pemanfaatan AI, Pemerintah Siapkan Perpres,' Portal Komdigi, July 17, 2025, accessed October 11, 2025,

<https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9480>.

⁷ Indonesia to Regulate AI With New Presidential Regulation Addressing Copyright and Ethics, Complete AI Training, published August 30, 2025, accessed October 11, 2025, <https://completeaitraining.com/news/indonesia-to-regulate-ai-with-new-presidential-regulation/>

⁸Indonesia Expected to Complete AI Regulations Draft This Month, Tempo (English), accessed October 11, 2025, <https://en.tempo.co/read/2050472/indonesia-expected-to-complete-ai-regulations-draft-this-month>

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *op. cit.*, 7-8.

¹ Raitama Z. Prasetyo, "Corporations Amongst Scientific Revolutions: An Analysis Towards Indonesian Company Law and Artificial Intelligence," ALSA LC UGM Law Journal: Business Law 1, no. 1 (2020): 18–30.

² Otoritas Jasa Keuangan, Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023), 8.

³ Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, "Pentingnya Kewaspadaan Nasional dalam Menghadapi 'Ancaman Cyber Crime'," Pothan Kemhan RI, 13 November 2024, accessed October 11, 2025, <https://www.kemhan.go.id/pothan/2024/11/13/pentingnya-kewaspadaan-nasional-dalam-menghadapi-ancaman-cyber-crime.html>

⁴ Annie Badman, 'Manajemen Risiko dalam AI,' IBM Think, accessed October 11, 2025, <https://www.ibm.com/id-id/think/insights/ai-risk-management>

⁵ Paradita Umbara, 'Panduan Praktis Persiapan Regulasi AI Indonesia: Kepatuhan dan Best Practices,' Majapahit

dan *Business Judgement Rule* oleh Direksi dalam penggunaan dan pengawasan sistem kecerdasan artifisial di lingkungan korporasi, khususnya ketika AI menghasilkan keputusan atau karya yang berdampak hukum bagi perusahaan?

3. Bagaimana hubungan antara tata kelola kecerdasan artifisial (*AI Governance*) dan rezim hukum hak cipta dalam memberikan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh AI, serta sejauh mana Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta yang timbul dari penggunaan AI tersebut?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis kedudukan hukum AI dalam hukum positif Indonesia dan dampaknya terhadap liabilitas korporasi atas tindakan otonom AI.
2. Menguji dan menafsirkan ulang Fiduciary Duty Direksi serta batas perlindungan Business Judgement Rule dalam konteks pengambilan keputusan yang didasarkan pada rekomendasi atau tindakan AI.
3. Merumuskan strategi adaptasi hukum nasional, khususnya penafsiran UU PT dan integrasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menganalisis UU Perseroan Terbatas, UU Perlindungan Data Pribadi, dan Rancangan Perpres AI Governance. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengkaji konstruksi hukum *fiduciary duty*, *business judgement rule*, dan *AI Governance*. Ketiga, studi perbandingan (*comparative study*) menelaah perkembangan regulasi AI di yurisdiksi lain seperti Uni Eropa. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal akademik dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui interpretasi hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Doktrinal AI dan Pertanggungjawaban Korporasi

Peraturan Uni Eropa tentang Kecerdasan Buatan (Undang-Undang AI) merupakan salah satu peraturan pertama di dunia yang secara komprehensif dan mendalam mengatur hal-hal

terkait penggunaan dan penempatan kecerdasan buatan di pasar. Peraturan baru ini diharapkan menarik bagi perusahaan teknologi dan entitas yang mendistribusikan dan menggunakan AI setiap hari. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan pengembangan dan promosi kecerdasan buatan yang aman serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi ini. Undang-Undang AI menetapkan sistem klasifikasi untuk kecerdasan buatan berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan penggunaannya. Bergantung pada klasifikasinya, bisnis akan diwajibkan untuk memenuhi kewajiban tertentu untuk memperkenalkan, mendistribusikan, atau memanfaatkan sistem tersebut. Semakin tinggi tingkat risikonya, semakin ketat kewajiban terkait penerapan dan penggunaan AI.

Berikut ini adalah kategori beserta contoh sistem kecerdasan buatan:

1. Kategori Risiko Rendah (Terbatas):
 - a. Chatbot;
 - b. Sistem yang memanipulasi konten audio/video (sistem "deepfake");
2. Kategori Risiko Tinggi:
 - a. Beberapa sistem yang digunakan dalam perekrutan;
 - b. Sistem pengawasan karyawan;
 - c. Sistem yang digunakan untuk penilaian kelayakan kredit;
3. Kategori Risiko yang Tidak Dapat Diterima (Praktik AI yang Dilarang):
 - a. Sistem yang menggunakan teknik subliminal (manipulasi) untuk mengubah atau mendistorsi perilaku manusia, misalnya dalam periklanan atau penjualan;
 - b. Sistem yang mengeksploitasi kerentanan manusia untuk mendistorsi perilaku mereka (misalnya usia);
 - c. Sistem yang mengevaluasi tindakan manusia (disebut penilaian).

Tidak semua ketentuan akan langsung berlaku, perusahaan dan negara anggota Uni Eropa perlu beradaptasi dengan peraturan baru ini selama masa transisi. Sebagai sebuah regulasi, Undang-Undang AI akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua negara anggota Uni Eropa, menghilangkan kebutuhan implementasi lebih lanjut ke dalam sistem hukum nasional. Otoritas negara, pelaku bisnis, dan individu diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya sejak berlaku efektif. di Indonesia sendiri pengaturan tentang AI merujuk pada uu ITE yang mana dalam hal tersebut uu ITE memuat peraturan mengenai alat elektronik.

Dilema *Legal Personhood* AI dalam Hukum Positif Indonesia

Tantangan fundamental dalam hukum privat

Indonesia adalah menempatkan AI dalam kerangka subjek hukum yang ada. Saat ini sistem hukum positif Indonesia, yang didasarkan pada tradisi civil law, hanya mengakui subjek hukum sebagai orang alami (manusia) dan badan hukum (korporasi).¹⁰ Meskipun AI memiliki kemampuan otonom dalam operasional (seperti pemrosesan dan *billing*)¹¹, tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut. Debat mengenai *legal personhood* AI telah terjadi di tingkat global, seperti usulan Parlemen Eropa pada tahun 2017 untuk mengklasifikasikan AI berisiko tinggi dengan status *Electronic Person*. Namun selama AI tidak diakui sebagai subjek hukum di Indonesia, ia tidak dapat memikul pertanggungjawaban hukum secara mandiri.¹² Konsekuensi praktis dari batasan subjek hukum ini adalah bahwa setiap tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh AI harus dibebankan kepada pihak manusia atau badan hukum yang berada di belakangnya.¹³ (Puannandini et al., 2025) Liabilitas ini, pada awalnya, dapat dialokasikan kepada Inventor sebagai penemu invensi paten AI tersebut.¹⁴ (Putranti & Anggraeny, 2022) Namun dalam konteks penggunaan AI di dalam Perseroan Terbatas (PT), fokus liabilitas akan bergeser dari Inventor kepada pengguna korporasi.

Pertanggungjawaban Korporasi atas Tindakan AI: Menguji Liabilitas

Ketika AI digunakan sebagai alat pengurusan perseroan, tindakan otonom yang dilakukannya secara hukum dianggap sebagai bagian dari tindakan pengurusan oleh Direksi. Karena AI tidak memiliki nurani atau kehendak¹⁵, Direksi tidak dapat mengklaim AI bertindak independen atau di luar kendali perusahaan. Oleh karena itu semua kerugian yang timbul dari AI di dalam PT dianggap sebagai risiko yang harus dikelola oleh PT itu sendiri, dan pada akhirnya, risiko itu dapat dipertanggungjawabkan secara personal oleh Direksi. Dalam konteks hukum perdata, korporasi dapat dituntut ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan dalam kerangka operasionalnya, yang kini mencakup penggunaan AI yang ceroboh. Kegagalan Direksi dalam mengawasi penggunaan AI secara cermat termasuk memastikan AI tidak melanggar anggaran dasar perusahaan (*ultra vires*) atau merugikan Perseroan akan memperketat batasan *Duty of Care* Direksi.

Pergeseran liabilitas ini menekankan bahwa meskipun AI awalnya mungkin dibuat oleh pihak ketiga (Inventor), ketika AI diintegrasikan dan digunakan untuk *task delegation* (delegasi tugas)¹⁶, tanggung jawab pengawasan dan konsekuensi hukumnya menjadi beban Direksi sepenuhnya. Ini menjadikan perlunya kontrol manusia (human oversight) yang jelas dan terstruktur atas sistem AI sebagai keharusan.

B. *Fiduciary Duty, Business Judgement Rule*, dan Akuntabilitas Direksi atas Keputusan *Artificial Intelligence*

Prinsip fundamental yang menjadi landasan pertanggungjawaban Direksi dalam hukum perseroan Indonesia, baik di era digital maupun sebelumnya, tetap berporos pada *Fiduciary Duty*, sebuah doktrin yang mewajibkan Direksi untuk senantiasa bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan strategisnya. Kewajiban agung ini secara tradisional terbagi dalam dua pilar utama, yakni *Duty of Care* yang menekankan pada sikap kehati-hatian dan kecermatan, serta *Duty of Loyalty* yang menuntut loyalitas mutlak tanpa terbagi. Pengadopsian dan penggunaan sistem *Artificial Intelligence* (AI) secara langsung tidak hanya menantang akan tetapi secara signifikan memperluas cakupan interpretasi dari *Duty of Care* tersebut, mendorongnya hingga ke batas batas konseptual yang sebelumnya belum terbayangkan, sehingga secara paradigmatis mengubah esensi kewajiban ini dari yang semula berfokus pada pengawasan terhadap manusia dan proses manual menjadi suatu kewajiban yang meniscayakan kemampuan untuk menginterogasi, mempertanyakan, dan memahami logika serta keterbatasan dari sebuah sistem mesin yang algoritmik.

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam proses korporasi menuntut penafsiran ulang secara mendalam mengenai *fiduciary duty* direksi sekaligus menguji batasan perlindungan *Business Judgement Rule* (BJR). Dalam melaksanakan *duty of care* atau kewajiban kehati-hatiannya, Direksi tidak dapat lagi hanya bersandar pada laporan konvensional, tetapi harus memastikan bahwa rekomendasi AI yang dijadikan dasar keputusan berasal dari sistem yang telah teruji, bebas dari bias data yang material, dan dapat dipahami secara mendasar batasan

¹⁰ Raitama Z. Prasetyo, *op. cit.*, 18.

¹¹ Prasetyo, *op. cit.*, 22.

¹² Prasetyo, *op. cit.*, 27.

¹³ Puannandini, D.A., Fabian R.M., Firdaus R.A.P., Mustopa M.Z., Herdiyana, I. (2025), "Liabilitas Produk Ai Dalam Sistem Hukum Indonesia: Implikasi Bagi Pengembang, Pengguna, Dan Penyedia Layanan", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol 6 (1), Pages 24-33

¹⁴ Putranti, Deslaely and Anggraeny, Kurnia Dewi (2022) "TANGGUNG JAWAB HUKUM INVENTOR ATAS

INVENSI KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 3, Article 15.

¹⁵ Abdurrahman Mazli, "Menakar Pertanggungjawaban Artificial Intelligence dalam Tata Hukum Indonesia," *MariNews (Mahkamah Agung)*, last modified August 19, 2025, accessed October 11, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menakar-pertanggungjawaban-artificial-intelligence-0uZ>

¹⁶ Prasetyo, *op. cit.*, 28.

algoritmanya.¹⁷(Herdian et al., 2025) Pemenuhan kewajiban ini menjadi prasyarat fundamental agar direksi dapat tetap dilindungi oleh BJR, yang presumsinya hanya berlaku bagi keputusan yang diambil secara informed dan setelah proses pertimbangan yang wajar. *Duty of loyalty* menuntut transparansi penuh terhadap setiap potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul, misalnya dari hubungan dengan penyedia teknologi AI. Perlindungan BJR akan gugur jika keputusan diambil secara terus menerus mengikuti *output* AI tanpa adanya intervensi pertimbangan kritis dan manusiawi dari direksi, atau jika prosesnya dinilai tidak memadai. untuk tetap berada dalam lingkup perlindungan hukum tersebut, direksi wajib meningkatkan literasi digital, menerapkan tata kelola AI yang robust, serta mendokumentasikan seluruh proses deliberasi yang menunjukkan bahwa rekomendasi AI telah ditelaah, dipertanyakan, dan diintegrasikan dengan pertimbangan strategis lain. Pada akhirnya, AI hanyalah sebuah alat kewajiban fidusia dan otoritas *judgment* akhir tetaplah sepenuhnya berada di pundak direksi sebagai bentuk akuntabilitas manusia yang tidak dapat didelegasikan kepada mesin.

C. Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam memberikan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh AI.

Peraturan terhadap hak cipta di Indonesia dapat dilihat pada UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang menggantikan UU Hak Cipta sebelumnya yaitu No. 19. Tahun 2002. UU Hak Cipta terbaru ini dicetuskan atas dasar respon terhadap perkembangan industri dan digital. Hal ini kemudian dapat ditelusuri pada bagian penjelasan umum yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi yang mengharuskan adanya pembaruan pada UU Hak Cipta yang juga terdiri dari unsur terpenting dari ekonomi kreatif nasional dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dan masyarakat serta perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait¹⁸ rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu pada dasarnya para ahli telah membagi klasifikasi AI kedalam tiga tingkatan dasar yang juga berkaitan dengan evolusi dari sebuah teknologi, yaitu:

Artificial Narrow Intelligence

Artificial Narrow Intelligence (ANI) dapat dikatakan sebagai AI lemah merupakan jenis AI yang paling umum digunakan saat ini. ANI dapat ditemukan pada aplikasi di ponsel hingga internet

dan berbagai proses data mining lainnya. ANI berasal dari sebuah sistem AI yang secara eksplisit hanya bisa melakukan tugas-tugas tertentu. Pendekatan yang digunakan ANI merupakan pendekatan yang sempit dan tidak dapat melakukan pengoperasian tugas lain. Sehingga ANI menjadi jenis AI yang sangat terfokus kepada satu tugas atau serangkaian tugas, dan untuk mengoptimalkan fungsinya butuh penyesuaian lebih lanjut. Kemudian ANI memiliki ciri khas yaitu program komputer AI yang hanya dirancang pada satu tugas dan hanya bisa bekerja sesuai dengan instruksi dan data yang diberikan kepadanya. Sehingga dalam hal hasil kerja yang dihasilkan, ANI dapat memiliki fokus yang tajam dan memberikan hasil yang optimal. Penggunaan ANI lazim dilakukan di lingkungan yang membutuhkan sebuah teknologi baru yang membutuhkan orientasi pada penelitian sehingga menciptakan efisiensi dan kecepatan dalam rangka melakukan otomatisasi dan integrasi yang cerdas sekaligus mempertahankan akurasi.

Artificial General Intelligence

Artificial General Intelligence (AGI) dapat dikatakan sebagai AI umum karena teknologi ini memiliki kemampuan yang setara dengan seorang manusia. AGI dapat melakukan berbagai tugas seperti penglihatan dan pemrosesan bahasa hingga tugas yang membutuhkan kemampuan kognitif seperti pemrosesan, pemahaman kontekstual, pemikiran, dan pendekatan yang lebih umum untuk berpikir secara keseluruhan. Pola kerja pada sistem AGI dapat dilakukan tanpa pengawasan karena memiliki kemampuan yang luas dan mudah dalam melakukan adaptasi. Penggunaan AGI saat ini masih sangat jarang karena membutuhkan proses penelitian dan percobaan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian terdapat tantangan para peneliti untuk menciptakan AGI secara optimal melalui fakta bahwa sebuah AGI harus dapat sadar seperti manusia, tidak hanya sebagai sebuah algoritma dan mesin. Sehingga nantinya dapat bekerja optimal selayaknya seorang manusia.

Artificial Super Intelligence

Artificial Super Intelligence (ASI) merupakan jenis AI yang sengaja dirancang untuk dapat melampaui kemampuan manusia. ASI kemudian dapat didefinisikan sebagai AI yang kinerjanya melebihi kemampuan kognitif manusia dan dapat diimplementasikan pada semua bidang kehidupan. Meskipun ASI merupakan sebuah konsep dan teori di masa depan, namun saat ini terdapat berbagai skenario yang telah dibayangkan untuk penerapannya di masa depan. Bahkan, telah terjadi sebuah konsensus bahwa di masa depan ASI akan

¹⁷ Akbaruddin, Yoga Herdian, Debi Irawan, Muhamad Iqbal, Febriyansyah Ramadhan, Pemanfaatan AI dalam

Automated Market Intelligence (AMI) untuk Pengambilan Keputusan Strategis di Era Digital, 6 juni 2025, hal 1722

¹⁸ Budi Agus Riswandi, Op.Cit., 107

datang melalui pertumbuhan eksponensial algoritma AI yang juga dikenal dengan istilah ledakan kecerdasan atau *intelligence explosion*. Seperti namanya, ledakan kecerdasan dari kemampuan manusia biasa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya melalui sebuah peningkatan diri secara rekursif.

Dalam rangka menerapkan perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia, pada dasarnya Djumhana menyatakan bahwa terdapat berbagai doktrin yang berkembang dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Doktrin tersebut yaitu doktrin publisitas (*right of publicity*), doktrin *making available right and merchandising right*, doktrin penggunaan yang pantas (*fair use/fair dealing*), doktrin kerja atas dasar sewa (*the work made for hire doctrine*), perlindungan hak dan karakter, pengetahuan tradisional dalam lingkup keterkaitan hak cipta, cakupan baru dalam perlindungan hak cipta seperti *software free, copyleft*, dan *open source*¹⁹. (Djumhana, 2006)

Dalam hal ini penulis memiliki pendapat untuk menerapkan teori hak cipta *work made for hire* dalam rangka rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kerangka konseptual doktrin *work made for hire* yang didalamnya mengatur sebuah pengecualian yang signifikan terhadap berbagai peraturan umum yang mengatur bahwa perlindungan hak cipta hanya berlaku bagi setiap orang atau sekelompok orang yang dapat menciptakan atau menghasilkan suatu karya. Doktrin ini seperti menjadi sebuah anekdot khususnya bagi teknologi AI yang ternyata mampu menghasilkan berbagai karya dan bermanfaat untuk kehidupan manusia²⁰.

Kemudian doktrin *work made for hire* sejatinya telah diadopsi oleh UU Hak Cipta di Indonesia melalui ketentuan yang terdapat pada Pasal 33 pada ayat (1) yang menjelaskan bahwa dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang kemudian diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Kemudian tertuang juga pada ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya

Kemudian pada Pasal 34 dijelaskan bahwa dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang,

maka yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Dasar filosofi dari adanya doktrin ini adalah untuk dapat memberikan insentif kepada pemberi kerja yang mana dalam melakukan pekerjaannya mereka telah matang dalam perencanaan, tujuan komersil, aspek manajemen resiko, seta memberikan mereka kendali penuh atas kekuatan komersial terkait karya atau ciptaan yang dihasilkan tersebut. Gagasan yang dicetuskan oleh doktrin ini yaitu bahwa pemberi kerja secara penuh memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas atas tindakan seorang pegawai sehubungan dengan potensi terjadinya pelanggaran hukum dan kerugian yang nantinya dapat disebabkan oleh suatu karya yang dihasilkan pegawai tersebut. Namun, ketentuan ini masih dapat dilakukan perubahan melalui kontrak atau perjanjian antara kedua belah pihak terkait²¹.

Gagasan yang penulis berikan untuk mengadopsi doktrin *work made for hire* terhadap perlindungan atas hak cipta AI di Indonesia didasarkan juga pada tataran aplikatif bahwa doktrin ini telah sesuai dengan konsep dan sistem teknologi AI. Meskipun AI sendiri yang nantinya akan menjadi pencipta langsung dari suatu karya tersebut, pada akhirnya pengguna akan berhak mendapatkan perlindungan atas hak cipta karena telah memasukkan berbagai data dan memprosesnya ke dalam sistem AI. Untuk menjawab permasalahan mengenai siapa yang akan berperan sebagai pemberi pekerjaan kepada AI, jika melihat praktik yang ada saat ini maka pengguna akan menjadi pemberi kerja karena telah memberikan arahan dan instruksi kepada sistem operasi AI itu sendiri²².

KESIMPULAN

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam korporasi menciptakan paradigma hukum baru yang menuntut rekonstruksi konsep pertanggungjawaban korporasi di Indonesia. Regulasi Uni Eropa melalui Undang-Undang AI telah memberikan preseden berharga dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko yang progresif, sementara sistem hukum Indonesia masih mengandalkan kerangka hukum konvensional seperti UU ITE dan UU Perseroan Terbatas yang belum secara spesifik mengatur aspek kecerdasan buatan. Tantangan mendasar terletak pada ketiadaan pengakuan legal personhood bagi AI dalam hukum positif Indonesia, yang berimplikasi pada pertanggungjawaban mutlak yang harus ditanggung oleh direksi sebagai pemegang *fiduciary duty*. Konsekuensi hukum ini diperkuat melalui penafsiran ulang terhadap *duty of care* dan *duty of loyalty* yang kini mencakup kewajiban untuk melakukan *due diligence* terhadap sistem AI, termasuk pemahaman terhadap bias algoritma, validasi data, dan

¹⁹ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 22.

²⁰ Rahmadi Indra Tektana, dkk, *Op.Cit.*, 297

²¹ Christoph Antons, *Op.Cit.*, 24

²² Rahmadi Indra Tektana, *Op.Cit.*, 299.

implementasi tata kelola AI yang robust. *Business Judgement Rule* sebagai perlindungan hukum bagi direksi hanya akan berlaku apabila keputusan berbasis AI telah melalui proses pertimbangan kritis dan dokumentasi yang komprehensif, bukan sekadar mengadopsi rekomendasi AI secara membabi buta. Dalam aspek hak kekayaan intelektual, doktrin *work for hire* dalam UU Hak Cipta dapat menjadi landasan konseptual untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan AI, dengan menempatkan pengguna AI sebagai pemegang hak cipta. Secara esensial, transformasi digital melalui AI tidak mengubah akuntabilitas *ultimate* dalam korporasi, melainkan justru mempertegas prinsip bahwa *human judgment* dan pengawasan manusia tetap menjadi sentral dalam pertanggungjawaban hukum korporasi di era disrupsi teknologi.

SARAN

1. Perusahaan perlu menerapkan prinsip transparansi dalam pengembangan dan penggunaan AI. Misalnya, dalam perusahaan melakukan perekrutan pekerja dan melibatkan AI dalam prosesnya, maka para kandidat diberikan informasi bahwa proses tersebut melibatkan sistem otomatis, termasuk kriteria yang dipertimbangkan.
2. Perusahaan harus memastikan adanya mekanisme akuntabilitas dan perlindungan dalam hak-hak untuk masyarakat. Misalnya, perusahaan membuat jalur pengaduan khusus bagi masyarakat atau karyawan yang terdampak dalam keputusan yang dihasilkan oleh sistem otomatis (AI).
3. Peran pemerintah juga sangat krusial, dalam hal ini pemerintah perlu mengatur standar penggunaan AI dalam praktik fidusia agar tidak melanggar prinsip perlindungan hukum, keadilan hukum, serta kepastian hukum dalam setiap tindakannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Jurnal

- ARJUNA, & Prasetyo, R. Z. (2020). Corporations Amongst Scientific Revolutions: An Analysis Towards Indonesian Company Law and Artificial Intelligence. *Asian Legal Reform Journal*, 1(1), 18–32.
- Djumhana, M. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Herdian, Y., Irawan, D., Iqbal, M., & Ramadhan, F. (2025). Pemanfaatan AI dalam Automated Market Intelligence (AMI) untuk Pengambilan Keputusan Strategis di Era Digital. *Journal of Social & Technology/Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(6).
- Puannandini, D. A., Fabian, R., Firdaus, R. A. P., Mustopa, M. Z., & Herdiyana, I. (2025). Liabilitas Produk Ai Dalam Sistem Hukum Indonesia: Implikasi Bagi Pengembang, Pengguna, Dan Penyedia Layanan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 24–33.
- Putranti, D., & Anggraeny, K. D. (2022). Tanggung Jawab Hukum Inventor Atas Inovasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 781–792.
- Website**
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, “Pentingnya Kewaspadaan Nasional dalam Menghadapi ‘Ancaman Cyber Crime’,” Pothan Kemhan RI, 13 November 2024, accessed October 11, 2025, <https://www.kemhan.go.id/pothan/2024/11/13/pentingnya-kewaspadaan-nasional-dalam-menghadapi-ancaman-cyber-crime.html>
- Annie Badman, ‘Manajemen Risiko dalam AI,’ IBM Think, accessed October 11, 2025, <https://www.ibm.com/id-id/think/insights/ai-risk-management>.
- Paradita Umbara, ‘Panduan Praktis Persiapan Regulasi AI Indonesia: Kepatuhan dan Best Practices,’ Majapahit Teknologi (blog), accessed October 10, 2025, <https://majapahit.id/blog/2025/09/18/tutorial-persiapan-regulasi-ai-indonesia-kepatuhan-best-practices/>.”
- Atur Tata Kelola Pemanfaatan AI, Pemerintah Siapkan Perpres,’ Portal Komdigi, July 17, 2025, accessed October 11, 2025, <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9480>.
- Atur Tata Kelola Pemanfaatan AI, Pemerintah Siapkan Perpres,’ Portal Komdigi, July 17, 2025, accessed October 11, 2025, <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9480>.
- Indonesia to Regulate AI With New Presidential Regulation Addressing Copyright and Ethics, Complete AI Training, published August 30, 2025, accessed October 11, 2025, <https://completeaitraining.com/news/indonesia-to-regulate-ai-with-new-presidential-regulation/>
- Indonesia Expected to Complete AI Regulations Draft This Month, Tempo (English),

accessed October 11, 2025,
<https://en.tempo.co/read/2050472/indonesia-expect-to-complete-ai-regulations-draft-this-month>

Abdurrahman Mazli, “Menakar
Pertanggungjawaban Artificial
Intelligence dalam Tata Hukum
Indonesia,” *MariNews* (Mahkamah
Agung), last modified August 19, 2025,
accessed October 11, 2025,
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menakar-pertanggungjawaban-artificial-intelligence-0uZ>